



TINDAK PIDANA PENCABULAN (Suatu Tinjauan Kriminologi)

Wagino Mallisa, La Niasa, St. Fatmawati.L

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Crime
Criminology Review
Molestation

e-mail:

waginomallisa1@gmail.com

Corresponding Author:

Wagino Mallisa

Received: 01/10/2018

Accepted: 16/02/2019

Published: 26/04/2019



ABSTRACT

The research aims (1) to find out and explain the legal protection to overcome the crime of sexual abuse in Kendari City (2.) To find out the factors that cause the crime of sexual abuse in the Southeast Sulawesi Regional Police. The research will be conducted in Kendari City, in carrying out the research process, the researcher conducted it at the Southeast Sulawesi Regional Police in the General Criminal Investigation Directorate. The results of the study (1) Factors that can increase and influence the occurrence of sexual abuse in Kendari City, namely: low education and economic factors, environmental or residential factors, alcoholic beverage factors, technology factors and victim role factors in the realm of criminology etiology can be categorized in a theory that is not oriented towards social class. (2.) In overcoming the crime of sexual abuse in Kendari City, the Southeast Sulawesi Regional Police has enforced the law well. The methods or efforts to overcome it are preventive efforts by conducting routine patrols/raids and legal counseling for the community assisted by related institutions, namely: Bapas, and the Kendari City Government and the Police.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikvens, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dandeskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan

masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis.

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan. Tindak pidana pencabulan di atur dalam kitab undang-undang pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulaidari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Tindak pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun di atur pula pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun".

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan adalah:

1. *Exhibitionism seksual*: sengaja memamerkan alat kelamin.
2. *Voyeurism*: orang dewasa mencium seseorang dengan bernaflu.
3. *Fondling*: mengelus/meraba alat kelamin seorang.
4. *Fellatio*: orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai tindak pidana cabul yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern. Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak

dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya. Tindak pidana pencabulan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil.

Tindak pidana pencabulan terhadap seseorang lawan jenisnya sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu di cegah dan di tanggulang. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.

Kota Kendari adalah Kota yang sedang berkembang dari segala bidang. Begitu pula perkembangan hukumnya akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya permasalahan tentang tindak pidana pencabulan di Wilayah hukum polda Sultra.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah "tindak pidana" sebagai pengganti dari perkataan "*strafbaar feit*" tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari "*Strafbaar feit*" merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.

Mezger mengatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat di pidana atau disingkat perbuatan jahat (*Verbrechen* atau *Crime*). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *strafbaar feit* yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum. Lebih lanjut **Sudarto** mengatakan bahwa, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tepat dalam pemakaian istilah "tindak pidana". Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya Moeljatno, Guru Besar pada Universitas Gadjah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah "perbuatan pidana" (dalam pidatonya yang berjudul "Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana").

Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti dikemukakan oleh **Moeljatno** bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah-istilah konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang

inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan "hukuman", maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman.

Bassar, mempergunakan istilah "tindak pidana" sebagai istilah yang paling tepat untuk menterjemahkan "*strafbaar feit*", dengan mengemukakan alasan "istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis diucapkan. Di samping itu pemerintah di dalam kebanyakan peraturan perundang-undangan memakai istilah tindak pidana, umpamanya di dalam peraturan peraturan tindak pidana khusus.

Berkaitan dengan masalah belum adanya kesatuan pendapat mengenai istilah "*strafbaar feit*" dalam hukum pidana Indonesia, **Sudarto** menegaskan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah lain sudah dapat diterima oleh masyarakat. Jadi mempunyai "*sociologische gelding*".

Pendapat dua sarjana di atas, dapatlah disimpulkan bahwa perkataan "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembahasan pengertian yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberi gambaran yang lebih luas, maka perlu dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana tentang pidana. Menurut **Sudarto** yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. **Cross**, mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.¹⁶ Dengan cara lain **Hart** mengatakan bahwa pidana harus:

- Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
- Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Lamintang mengatakan bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Hal itu berarti pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Pernyataan yang dikemukakan di atas adalah untuk mengingatkan adanya kekacauan pengertian antara pidana dan pembedaan yang sering diartikan sama dengan menyebut tujuan pembedaan dengan perkataan "tujuan pidana".

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak pidana akan tetapi di dalamnya tidak memberi rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian tindak pidana, memunculkan berbagai pendapat mengenai pengertian tindak pidana, para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda, diantaranya:

a. Utrecht (1976:88)

Menurut **Utrecht**, pengertian tindak pidana yaitu meliputi perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu) "peristiwa pidana" adalah suatu peristiwa hukum (peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum).

b. Vos (1987:35)

Menurut Vos peristiwa pidana, yaitu adalah suatu kelakuan. Dalam definisi Vos dapat dilihat anasir-anasir sebagai berikut:

- 1) Suatu kelakuan manusia;
- 2) Akibat anasir ini ialah hal peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan lain;
- 3) Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dilarang umum dan diancam dengan hukuman. Kelakuan yang bersangkutan harus dilarang dan diancam dengan hukuman, jadi tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah suatu peristiwa pidana.

c. Pompe (1985:56)

Menurut Pompe tindak pidana dari gambaran teoritis sama artinya dengan suatu peristiwa pidana. Peristiwa pidana yaitu suatu pelanggaran kaidah, diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Anasir-anasir tindak pidana atau peristiwa pidana itu menurut Pompe adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan hukum) (*onrechtmatig* atau *wederrechtelijk*);
- 2) Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld (van de overtreder) te wijten*);
- 3) Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

d. Moeljatno (1996:62)

Menggunakan istilah "perbuatan pidana" dengan pertimbangan bahwa perbuatan itulah keadaan yang dimuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan perbuatan itu menunjuk baik kepada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Moeljatno, memberikan pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

e. Van Hamel (1967:45)

Pengertian tindak pidana yaitu: kelakuan atau tingkah laku orang yang bersifat melawan hukum dengan kesalahan yang dapat dipidana.

f. Sudarto (2007:21)

Menurut Sudarto, pengertian tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis atau secara kriminologis.

g. Wirjono Prodjodikoro (1996:32)

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2(dua) bagian, yaitu:

- 1) Tindak pidana materiil
- 2) Tindak pidana formil

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur), ialah lebih luas dari yang kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.²⁷

Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif, yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁸ Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 2) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Moeljatno membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zij in het feit*) dan “dapat dipidananya orangnya” (*strafbaarheid van de persoon*) dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility*). Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan beliau dapat disebut pandangan *dualistis* mengenai perbuatan pidana (tindak pidana dan *strafbaar feit*) pandangan ini adalah penyimpangan dari pandangan yang disebut oleh beliau sebagai pandangan yang *monistis*, yang dianggapnya kuno. Pandangan *monistis* ini melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. di bawah ini akan diberikan berturut-turut pendapat Para sarjana mengenai tindak pidana dan unsur-unsurnya. Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimasukkan kedalam “aliran *monistis*” dan kedua pandangan “*dualistis*”. Golongan pertama, sebagai berikut:

a. Simons (1997:67)

Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).

- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 4) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaar persoon*).

Simons mengatakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah:

- 1) Yang dimaksud dengan unsur objektif ialah perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "di muka umum".

Sedangkan unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah:

- 1) orangnya mampu bertanggung jawab;
- 2) adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

b. Van Hamel (1959:102)

Strafbaar feit adalah *een wettelijk omschreven menselijkegedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*.

Jadi unsur-unsurnya:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
- 2) Bersifat melawan hukum.
- 3) Dilakukan dengan kesalahan, dan
- 4) Patut dipidana.

c. E. Mezger (1962:66)

Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya adalah:

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun bersifat subjektif);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

d. Wirjono Prodjodikoro (2007:44)

Beliau mengemukakan definisi pendek yakni: tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Pandangan para sarjana yang dapat dimasukan sebagai golongan yang mempunyai pandangan dualistis tentang syarat-syarat pemisahan yaitu:

a. H.B. Vos (1958:21), *Strafbaar feit* hanya berunsurkan:

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dalam undang-undang.

b. W.P.J. Pompe (1989:65)

Menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari *feit* yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

c. Moeljatno (1996:39)

Dalam pidato Dies Natalis tersebut beliau memberikan arti tentang *strafbaar feit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- 1) Perbuatan (manusia)

- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formal) dan
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)

Menurut sistem KUHP Indonesia tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP, akan tetapi sudah dianggap demikian adanya. Dalam Buku II KUHP diatur tentang Kejahatan sedangkan dalam Buku III diatur tentang Pelanggaran. Dengan kata lain KUHP tidak memberikan kriteria mengenai pembedaan jenis tindak pidana tersebut, akan tetapi KUHP hanya memasukan dalam kelompok pertama kejahatan dan kelompok kedua pelanggaran.

B. Tindak Pidana Pencabulan

1) Pengertian Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, filmcabul: film porno, Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).

Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.³⁶ Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana. R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.³⁷ Jenis pencabulan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diantaranya:

- a) Perbuatan cabul dengan kekerasan
- b) Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
- c) Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk
- d) Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan

Pasal 82 UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah.

Hak anak adalah bagian dari *Declaration Human of Right of The Child* yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak seseorang agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Oleh karena itu adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun

2002 pelaku tindak pidana pencabulan diancam pidana lebih berat dari beban moral dan materiil korban.

2) Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 290 KUHP maka harus memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 290 sub 1 e.

- a. Unsur objektif:
 - 1) Barang siapa;
 - 2) Melakukan pencabulan dengan seseorang;
- b. Unsur subjektif:

C. Teori-teori Kriminologi Tentang Sebab-sebab Kejahatan

Sesuai dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-mazhab dalam bidang etiologi kriminal, di bawah ini berturut-turutkan dibicarakan teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari beberapa aspek yaitu:

1. Teori-teori yang Mencari sebab Kejahatan dari Aspek Fisik (BiologisKriminal)

Usaha-usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gall yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Mereka mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. ajaran ahli-ahli frenologi ini mendasarkan pada preposisi dasar:

- 1) Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada didalamnya dan bentuk dari otak,
- 2) Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan, dan
- 3) Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

2. Teori-teori yang Mencari sebab Kejahatan dari Faktor Psikologis dan Psikiatris (Psikologi Kriminal)

Usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor psikis termasuk agak baru seperti halnya para positivis pada umumnya, usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dan cirri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas. Adapun bentuk-bentuk gangguan mental yaitu:

- 1) Psikoses
- 2) Neoroses
- 3) Cacat Mental

3. Teori-teori yang Mencari sebab Kejahatan dari Faktor Sosiologi Kultural (Sosiologi Kriminal)

Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan.⁴⁵ Secara umum

dapat dikatakan setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum dan hankam serta struktur-struktur yang ada. Mempelajari tindak penyimpangan sosial (kejahatan), dapat melalui 2 cara pendekatan yaitu:

- 1) Melihat penyimpangan sebagai kenyataan objektif
- 2) Penyimpangan sebagai problematika subjektif

Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- 1) Teori yang berorientasi pada kelas sosial,
- 2) Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas social.

Adapun teori-teori yang termasuk teori tidak berorientasi pada kelas sosial, yakni:

a. Teori ekologis

Teori-teori ini mencoba dan mencari sebab-sebab tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial yaitu:

1. Kepadatan penduduk
2. Mobilitas penduduk
3. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
4. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh

b. Teori konflik kebudayaan

Teori ini diajukan oleh T. Sellin dalam sosial, kepentingan dan norma-norma. Konflik antara norma-norma dari aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain:

1. Bertemunya dua budaya besar
2. Budaya besar menguasai budaya kecil
3. Apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain.

c. Teori *differential association*

Menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, Sutherland mengajukan proposisi sebagai berikut:

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negative berarti perilaku kejahatan tidak diwarisi.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunika tersebut terutama bersifat lisan maupun dengan menggunakan bahasa isyarat.
3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negative komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relative, tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.
4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang harus dipelajari tersebut meliputi: teknik melakukan kejahatan, motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenaran dan sikap.
5. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan (definisi) aturan hukum baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
6. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat dari pada tidak jahat.
7. *Differential association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya. Hubungan dengan ini, maka *differential association* bisa dimulai sejak anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup.
8. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.

9. Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari nilai yang sama. Pencuri umumnya mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang akan tetapi pekerja yang jujur, dia bekerja juga dengan tujuan untuk memperoleh uang. Dalam mengajukan teorinya tersebut, Sutherland ingin menjadikan teorinya tersebut sebagai teori yang dapat menjelaskan semua sebab-sebab kejahatan.

D. Kebijakan Kriminal dalam Penegakan dan Penanggulangan Kejahatan

Berpijak pada kedua aturan hukum positif di atas, penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum pidana secara instansional (Diferensiasi Fungsional) dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan (*Integrated Criminal Justices system*). Mengapa demikian, karena padastrukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal tersebut yang menjadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem *diferensiasi fungsional*. Namun apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Antara kepolisian dan kejaksaan misalnya, ketika melakukan penyidikan kepolisian akan menyusun berita acara pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dari kejaksaan untuk menyusun surat dakwaan. Sementara itu, ada juga proses yang dinamakan pra penuntutan, yakni ketika berkas dari kepolisian di anggap belum lengkap untuk menyusun surat dakwaan oleh kejaksaan, maka berkas tersebut dikembalikan ke kepolisian untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk dari jaksa yang bersangkutan.

Sisi lain, dalam mekanisme *check and balances* antara kepolisian dan kejaksaan, dikenal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), yang mana terhadap 2 (dua) keputusan tersebut, masing-masing dapat saling mengajukan keberata, melalui mekanisme sidang pra-peradilan. Kedua proses tersebut, menunjukkan bahwa selain menganut sistem *Diferensiasi Fungsional*, Indonesia juga menganut *Integrated Criminal Justice System* dalam proses penegakan hukum pidananya.

III. METODE PENELITIAN

Dalam Melaksanakan proses penelitian Peneliti melakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara di Dir.Reskrim Umum. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari *field research* dan *Library research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**A. Data Kasus Tindak Pidana Pencabulan di Kota Kendari yang Ditangani Subdit IV (Unit PPA) Polda Sultra 2012-2016**

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Pencabulan	Di Proses penyidik	Keterangan
1.	2012	4	4	P21
2.	2013	6	6	P21
3.	2014	5	5	P21
4.	2015	4	4	P21
5.	2016	3	3	P21
	Jumlah	22 kasus	22 diproses	dilimpahkan

Sumber Data: Subdit IV (Unit PPA) Polda Sultra

Berdasarkan daftar tabel tersebut diatas menunjukkan kasus pencabulan yang terjadi di Kota Kendari yang ditangani Oleh SUBDIT IV (Unit PPA) Polda sultra sebanyak 22 (dua puluh dua) kasus dan semua kasus yang dilaporkan ke Subdit Iv semuanya diproses dan dinyatakan P21 yang artinya diproses dilanjutkan ke jaksa Penuntut Umum.

Dari data 5 (lima) Tahunan tersebut penulis akan menguraikannya secara satu persatu yaitu pada tahun 2012 kasus yang terjadi di Kota kendari yang di tangani oleh Subdit IV PPA sebanyak 4 (empat) kasus hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya media internet Video porno dan gambar-gambar porno yang mudah diakses oleh orang dan kurangnya keimanan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Tahun 2013 kasus pencabulan yang dilaporkan dan di tangani oleh subdit IV tersebut sebanyak 6 (enam) kasus ini menunjukkan kenaikan di bandingkan pada tahun sebelumnya hal ini disebabkan semakin berkembangnya daerah dan perkembangan teknologi sehingga memudahkan seseorang untuk melakukan Hal-hal yang tidak sesuai Kepribadian bangsa dan budaya bangsa Indonesia.

Pada tahun 2014 kasus pencabulan yang dilaporkan di Subdit IV PPA Polda sultra berjumlah 5 (lima) kasus dan tahun 2014 ini mengalami penurunan kasus pencabulan di badingkan pada tahun 2013 penurunan kasus pencabulan tersebut, penyebab penurunan kasus pencabulan ini karena pihak kepolisian mengadakan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan tingkat kriminal utamanya kasus pencabulan perbuatan yang sangat memalukan dan dari pihak pemerintah daerah yang gencar-gencarnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat utamanya anak pelajar dan mahasiswa.

Dalam tahun 2015 kasus pencabulan yang terjadi di Kota Kendari berjumlah 4 (empat) kasus hal ini dilihat adanya penurunan kasus tersebut hal ini disebabkan semakin rutinnya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait diantaranya pihak kepolisian Polda Sultra bagian Subdit (unit PPA) dan pihak pemerintah. Serta pada tahun 2016 kasus pencabulan yang terjadi mengalami penurunan kasus dan hanya terjadi 3 (tiga) hal in juga merupakan pencapaian hasil penyuluhan ditengah masyarakat yang penerimaan pada umumnya sangat antusias apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait untuk menanggulangi terjadinya kasus pencabulan.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan diKota Kendari

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan

keamanan negara. Adapun perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dari perubahan sosial dan pembangunan yang berkesinambungan. Memperhatikan perspektif kriminologi tentang kejahatan dan permasalahannya. Maka peneliti menggali sebab musabab kejahatan dengan menggunakan teori dari Sutherland yang menjelaskan semua sebab-sebab kejahatan sebagai berikut: Sebelum membahas jauh tentang faktor yang menyebabkan tindak pidana pencabulan dengan korban maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan data mengenai tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kota Kendari yang diperoleh dengan jalan penelitian langsung kelapangan. Guna memperoleh data, penulis melakukan penelitian di Polda Sultra dan di KBPP (Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan) Kota Kendari. Dari data yang diperoleh penulis dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya. Dari penelitian yang dilakukan di Polda Sultra, penulis mendapatkan data mengenai tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sultra tahun 2012-2016. Dimana dalam kurun waktu tersebut, tindak pidana pencabulan adakalanya meningkat dan menurun. Dengan melihat data di atas dimana jumlah tindak pidana persetubuhan yang terjadi dilaporkan kepada pihak yang berwajib jumlahnya cukup banyak dibandingkan kasus pencabulan. Adapun hasil wawancara dengan Kani Subdit (Unit PPA) mengatakan bahwa kurangnya laporan mengenai tindak pidana pencabulan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- a. Pihak korban masih anak-anak sehingga tidak tahu akan berbuat apa-apa.
- b. Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain.
- c. Pihak korban merasa malu.
- d. Pihak keluarga merasa malu sebab merupakan aib keluarga.
- e. Pihak korban dan keluarga takut akan hukuman sosial dari masyarakat setempat.

Adapun keragaman tindak pidana pencabulan di Kota Kendari yang terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Pencabulan yg dilakukan anak terhadap anak
- b. Orang dewasa terhadap anak:
 - 1) Anak kandung
 - 2) Anak tiri
 - 3) Saudara
 - 4) Orang yang baru dikenal
- c. Pencabulan & persetubuhan (dilakukan bersama-sama)

Berdasarkan hasil penelitian di Subdit In (Unit PPA) Polda Sultra, dalam hal pencabulan dapat dilakukan dengan beragam modus operandi sebagai berikut:

1. Modus 1

Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap seseorang dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.

2. Modus 2

Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat orang menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan diapotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti Ctm (*Chlorpheniramin*) atau Diazepam dan obat bius lainnya yang dapat

menimbulkan rasa kantuk yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan perkosaan.

3. Modus 3

Pelaku melakukan pencabulan terhadap dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan sasarannya atau yang sering berada di lingkungan, mengajak bermain ataupun berbicara dengan kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan pencabulan.

4. Modus 4

Modus pelaku pencabulan yang menjadikan sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti *yahoo*, *facebook*, *friendster* dan lain-lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut, setelah pelaku berbincang atau dengan kata lain *chatting* dengan korbannya, kemudian tersebut diajak bertemu dengan pelakudan setelah pelaku bertemu dengan yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu pencabulan.

5. Modus 5

Pelaku melakukan pencabulan terhadap di bawah umur dengan modus atau cara mengajak yang akan menjadi objek pencabulannya dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli gadis tersebut.

6. Modus 6

Pelaku melakukan pencabulan terhadap dengan modus atau cara pelaku menghipnotis atau membuat sasarannya dalam hal ini seorang gadis tersebut tidak sadar dengan kekuatan alam bawah sadar yang di buat oleh pelaku sehingga apa yang pelaku katakan korbannya akan selalu menurutinya dari keadaan seperti pelaku melakukan niat jahatnya dengan mencabuli atau korbannya.

7. Modus 7

Pelaku melakukan pencabulan terhadap dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap atau korbannya sehingga tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan terhadap korbannya. Modus-modus operandi pencabulan terhadap diatas, ialah sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku pencabulan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada seseorang. Dari beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut. Selain mengetahui jumlah tindak pidana pencabulan dan keragaman jenis tindak pidana pencabulan dan beragam bentuk modus yang dilakukan oleh Modus-modus operandi pencabulan terhadap diatas, ialah sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku pencabulan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak. Dari beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut. Selain mengetahui jumlah tindak pidana pencabulan dan keragaman jenis tindak pidana pencabulan dan beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut yang telah ditangani di wilayah hukum Polda Sultra, adapun faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan yang dimana memiliki motif beragam yaitu:

- a. Pengaruh perkembangan teknologi
- b. Pengaruh alkohol
- c. Situasi (adanya kesempatan)

- d. Peranan korban
- e. Lingkungan:
 - 1. Keluarga: broken home, kesibukan orang tua
 - 2. Masyarakat
- f. Tingkat pendidikan rendah
- g. Pekerjaan (pengangguran)
- h. Rasa ingin tahu

Faktor-faktor penyebab yang paling terbesar melatarbelakangi tindak pidana pencabulan di Kota kendari dimana penyebab terbesar yaitu perkembangan yang semakin maju dan kecanggihan teknologi. Menurut hasil penelitian di Kota Kendari dan wawancara dilakukan terhadap pelaku dan korban tindak pidana pencabulan, maka penulis akan memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencabulan adalah sebagai berikut:

- 1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi
- 2. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal
- 3. Faktor Minuman Keras (beralkohol)
- 4. Faktor Teknologi
- 5. Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan asusila

C. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan di Kota Kendari

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggaknya, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana.

Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan secara khusus ada yang diatur di undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana. Berpijak pada kedua aturan hukum positif di atas, penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (Diferensiasi Fungsional) dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan (*Intregated Criminal Justices system*). Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung.

Hal tersebut yang menjadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem *differensiasi fungsional*. Namun apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Antara kepolisian dan kejaksaan misalnya, ketika melakukan penyidikan kepolisian akan menyusun berita acara pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dari kejaksaan untuk menyusun surat dakwaan.

Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana pencabulan, dimana semakin meluasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan-adegan yang berbau negatif.

Tindak pidana pencabulan di Kota Kendari terhadap anak atau orang dewasa banyak terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku pencabulan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak dan perempuan dewasa.

Penegakan hukum dalam suatu tindak pidana pencabulan di Kota Kendari dilakukan oleh pelakunya orang dewasa terhadap korban yang masih di bawah umur sudah efisien, terdapat faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut yang antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana Atau Fasilitas
4. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Dari faktor-faktor yang tersebut di atas mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum khususnya dalam kasus pencabulan terhadap perbuatan yang melanggar hukum harus senantiasa dilengkapi dengan organ-organ penagakannya yang tergantung pada faktor-faktor yang meliputi:

- a. Harapan masyarakat,
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari organisasi penegak hukum.

Untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan terutama tindak pidana Pencabulan di Kota Kendari dan apa saja upaya yang harus dilakukan:

1. Tindakan preventif
 - a. Individu
 - 1) Menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis;
 - 2) Tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlainan jenis yang telah dewasa.
 - b. Masyarakat
 - c. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah
Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan asusila terutama pencabulan, diantaranya:
 1. Mengadakan penyuluhan hokum
 2. Mengadakan penyuluhan keagamaan
 - d. Kepolisian

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan di Kota Kendari, yaitu: faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman (berakohol), faktor teknologi dan faktor peranan korban dalam ranah etiologi kriminologi dapat di kategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial.
2. Dalam mengatasi tindak pidana pencabulan di Kota Kendari Polda Sultra telah menegakan hukum dengan baik. Cara atau Upaya-upaya mengatasinya adalah Upaya Preventif melakukan patroli/razia secara rutin dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat di bantu oleh lembaga terkait, yaitu: Bapas, dan Pemda Kota Kendari dan Kepolisian.

B. Saran

1. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketakwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.
2. Diharapkan pemerintah dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena pornografi merupakan salahsatu sebab terjadinya tindak pidana pencabulan. Tindakan ini di harapkan dapat mencegah ataupun mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dan seorang perempuan.
3. Kepolisian diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban dengan memberikan pendampingan psikiater untuk menjaga kejiwaan dari rasa trauma akibat tindak pidana pencabulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch. 2001. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid 2*, Bandung: Alumni;
- Bassar, Soedrajat. 2009. *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Ghalia; Dirjosiswoyo, Soejono. 2004. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Mandar Maju;
- . 2004. *Kriminologi*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti;
- Gosita, Arif. 2003. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Akademika Presindo;
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur mahasiswa, Tanpa Tahun
- Kartini, Kartono. 2005. *Psikologi Abnormalitas Seksual*. Bandung: MandarMaju;
- . 2001. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Grafindo Persada;
- Lamintang. 2001. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leekboek Van HetNederlanches Straftrecht*. Bandung: Pionir Jaya;
- Leden, Marpaung. 2004. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan MasalahPrevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Lexy, J. Moleong. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Persada;
- Ninik, Widiyanti. 2007. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*. Jakarta: Bumi Aksara;
- Moeljatno. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara;
- . 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara;
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni;
- Prodjodikoro, Wiryono. 2006. *Tindakan-Tindakan pidana Tertentu diIndonesia*. Bandung: PT.Erosco;

- , 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta:PT.Refika Aditama;
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti;Sianturi, S.R, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia danpenerapannya*. cet.3. Jakarta: Stora Grafika;
- Soesilo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sertaKomentar-komentarnya Lengkap Dem* Pasal. Bogor: Politea
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2008. *Metodologi Mukum Dan Jurimetri*. Jakarta:Ghalian Indonesia;
- Soekanto, Soejono. 2001. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: GalianIndonesia;
- , 2004. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia;
- Sudarto. 2000. *Hukum Pidana 1A-B*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991;Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing;Utrecht. 1986. *Hukum Pidana 1*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.